



**P U T U S A N**  
**Nomor 306/Pid.B/2023/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HEPPY KURNIAWAN ANAK DARI DARYONO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41/5 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Nambangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN ANAK DARI DARYONO** ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/89/IX/Res.1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN ANAK DARI DARYONO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **MUSLIMIN, S.H, M.H. dan ISMAIL ZULKARNAIN S.H.**, keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor **"JIMMY LAW OFFICE"** beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/440/HK/01/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 306/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN Anak Dari DARYONO** bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN Anak Dari DARYONO** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi termin 1 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen / RSUD Kajen sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi termin 2 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk driver RSUD / Puskesmas sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 04 Mei 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang kedua tertanggal 20 Juni 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan mobil dari Sdr. HAPPY KURNIAWAN tertanggal 02 Juni 2023;
- Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman tertanggal 25 Oktober 2023;

**Dikembalikan kepada saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah.**

**4. Menetapkan agar Terdakwa HEPPY KURNIAWAN Anak Dari DARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN Anak Dari DARYONO** bersama-sama dengan **KANTO Bin (Alm) KURDI** (Dituntut Dalam Berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 bulan Mei tahun 2022 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 Saudara Suyadi (Almarhum) meminta tolong kepada Saksi Rismono agar memberikan informasi apabila ada lowongan pekerjaan Bidan yang akan diperuntukkan untuk anak dari Saudara Suyadi yang bernama Nur Ihsaniati (Saksi), kemudian masih pada bulan Mei 2022 Saksi Rismono mendapat informasi dari pembicaraan rekan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi Rismono berinisiatif untuk menghubungi Saksi Kanto (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong barangkali Saksi Kanto dapat membantu untuk memasukkan Saksi Nur Ihsaniati menjadi Bidan dan pada saat Saksi Rismono menghubungi Saksi Kanto, Saksi Kanto mengatakan bahwa dirinya mempunyai seorang teman pengurus Partai Golkar dan Saksi Kanto siap untuk mempertemukannya, berdasarkan dengan informasi dari Saksi Kanto tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rismono memberitahukan mengenai informasi tersebut kepada anak dari Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan dan setelah dilakukan musyawarah keluarga, Saudara Suyadi berminat untuk dipertemukan dengan teman Saksi Kanto yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saksi Kanto



dan Saksi Rismono mempertemukan dan memperkenalkan keluarga Saudara Suyadi yaitu Saudara Suyadi, Saksi Yuesri (Istri dari Saudara Suyadi) dan Saksi Nur Ihsaniati (Anak dari Saudara Suyadi) dengan Terdakwa, dan setelah perkenalan tersebut pihak keluarga Saudara Suyadi melakukan musyawarah sendiri dengan Terdakwa terkait tenaga BLUD formasi Bidan tersebut;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa membenarkan adanya lowongan tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, dari informasi tersebut, keluarga Saudara Suyadi menginginkan agar Saksi Nur Ihsaniati dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dengan penempatan Puskesmas Kajen I, dari keinginan keluarga Saudara Suyadi, Terdakwa kemudian meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada keluarga Saudara Suyadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi Nur Ihsaniati akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menerima uang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, keluarga Saudara Suyadi bersedia untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terlebih dahulu melakukan nego hingga terjadi kesepakatan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara bertahap yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022.
2. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 Mei 2022;

- Bahwa dalam rangkaian keluarga Saudara Suyadi mengurus Saksi Nur Ihsaniati agar dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I, Saudara Suyadi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai lowongan tenaga BLUD dengan ijasah SMA yang akan diperuntukkan untuk anak laki – laki Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan (Saksi) dan menurut Terdakwa untuk ijasah SMA dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulance, dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa kembali meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan kepada keluarga Saudara Suyadi bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Mufti Setiawan akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dengan penempatan tugas yang akan ditentukan kemudian setelah Saksi Nur Ihsaniati bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, dengan janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa dalam memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa meyakinkan apabila dalam waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan tidak juga bekerja sebagai tenaga BLUD seperti janji Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saudara Suyadi seutuhnya dan terkait hal tersebut, Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi kepada Saksi Nur Ihsaniati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mufti Setiawan serta persyaratan tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjanjikan untuk dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa mengatakan jika pada saat itu memang ada pendaftaran tenaga BLUD namun tidak dibuka pendaftaran secara umum dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja dan Terdakwa mengetahui akan informasi tersebut dari Saudara Darjo (Belum Tettangkap/DPO) sehingga setelah Terdakwa menerima uang dan persyaratan administrasi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang berikut persyaratan administrasi tersebut kepada Saudara Darjo dengan alasan Saudara Darjo merupakan tim dari orang-orang kepercayaan Bupati Pekalongan dan dalam penyerahan persyaratan administrasi serta uang tersebut, yaitu :

1. Untuk penyerahan persyaratan administrasi kepada Saudara DARJO :

- a). Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi untuk tenaga BLUD formasi Bidan kepada Saudara Darjo.
- b). Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas kepada Saudara Darjo.

2. Untuk penyerahan uang kepada Saudara Darjo :

- a). Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 di Gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - b). Pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Jalan Raya Mandurejo tepatnya didepan gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - c). Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk sisa uang dari penyerahan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  2. Untuk sisa uang dari penyerahan kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  3. Untuk sisa uang dari penyerahan ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa bersama tim.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Terdakwa menerima uang dari Saudara Suyadi, Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan belum diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Fakurodin Bin Syamsudin dari Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menerangkan jika sesuai dengan data yang Ahli miliki, pada sekira bulan Mei 2022 atau selama tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD baik formasi Bidan maupun formasi lainnya untuk penempatan Puskesmas dan penerimaan tenaga BLUD tersebut baru diadakan pada sekira awal tahun 2023;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **KANTO Bin (Alm) KURDI** (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut keluarga Saudara Suyadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN Anak Dari DARYONO** bersama-sama dengan **KANTO Bin (Alm) KURDI** (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 bulan Mei tahun 2022 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 Saudara Suyadi (Almarhum) meminta tolong kepada Saksi Rismono agar memberikan informasi apabila ada lowongan pekerjaan Bidan yang akan diperuntukkan untuk anak dari Saudara Suyadi yang bernama Nur Ihsaniati (Saksi), kemudian masih pada bulan Mei 2022 Saksi Rismono mendapat informasi dari pembicaraan rekan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi Rismono berinisiatif untuk menghubungi Saksi Kanto (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong barangkali Saksi Kanto dapat membantu untuk memasukkan Saksi Nur Ihsaniati menjadi Bidan dan pada saat Saksi Rismono menghubungi Saksi Kanto, Saksi Kanto mengatakan bahwa dirinya mempunyai seorang teman pengurus Partai Golkar dan Saksi Kanto siap untuk mempertemukannya, berdasarkan dengan informasi dari Saksi Kanto tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rismono memberitahukan mengenai informasi tersebut kepada anak dari Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan dan setelah dilakukan musyawarah keluarga, Saudara Suyadi berminat untuk dipertemukan dengan teman Saksi Kanto yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saksi Kanto



dan Saksi Rismono mempertemukan dan memperkenalkan keluarga Saudara Suyadi yaitu Saudara Suyadi, Saksi Yuesri (Istri dari Saudara Suyadi) dan Saksi Nur Ihsaniati (Anak dari Saudara Suyadi) dengan Terdakwa, dan setelah perkenalan tersebut pihak keluarga Saudara Suyadi melakukan musyawarah sendiri dengan Terdakwa terkait tenaga BLUD formasi Bidan tersebut;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa membenarkan adanya lowongan tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, dari informasi tersebut, keluarga Saudara Suyadi menginginkan agar Saksi Nur Ihsaniati dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dengan penempatan Puskesmas Kajen I, dari keinginan keluarga Saudara Suyadi, Terdakwa kemudian meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada keluarga Saudara Suyadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi Nur Ihsaniati akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menerima uang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, keluarga Saudara Suyadi bersedia untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terlebih dahulu melakukan nego hingga terjadi kesepakatan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara bertahap yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022.
2. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 Mei 2022;

- Bahwa dalam rangkaian keluarga Saudara Suyadi mengurus Saksi Nur Ihsaniati agar dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I, Saudara Suyadi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai lowongan tenaga BLUD dengan ijazah SMA yang akan diperuntukkan untuk anak laki – laki Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan (Saksi) dan menurut Terdakwa untuk ijazah SMA dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulance, dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa kembali meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan kepada keluarga Saudara Suyadi bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Mufti Setiawan akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dengan penempatan tugas yang akan ditentukan kemudian setelah Saksi Nur Ihsaniati bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, dengan janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa dalam memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa meyakinkan apabila dalam waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan tidak juga bekerja sebagai tenaga BLUD seperti janji Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saudara Suyadi seutuhnya dan terkait hal tersebut, Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi kepada Saksi Nur Ihsaniati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mufti Setiawan serta persyaratan tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjanjikan untuk dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa mengatakan jika pada saat itu memang ada pendaftaran tenaga BLUD namun tidak dibuka pendaftaran secara umum dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja dan Terdakwa mengetahui akan informasi tersebut dari Saudara Darjo (Belum Tettangkap/DPO) sehingga setelah Terdakwa menerima uang dan persyaratan administrasi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang berikut persyaratan administrasi tersebut kepada Saudara Darjo dengan alasan Saudara Darjo merupakan tim dari orang-orang kepercayaan Bupati Pekalongan dan dalam penyerahan persyaratan administrasi serta uang tersebut, yaitu :

1. Untuk penyerahan persyaratan administrasi kepada Saudara DARJO :

- a). Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi untuk tenaga BLUD formasi Bidan kepada Saudara Darjo.
- b). Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas kepada Saudara Darjo.

2. Untuk penyerahan uang kepada Saudara Darjo :

- a). Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 di Gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - b). Pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Jalan Raya Mandurejo tepatnya didepan gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - c). Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di gedung Golkar, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Darjo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk sisa uang dari penyerahan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  2. Untuk sisa uang dari penyerahan kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  3. Untuk sisa uang dari penyerahan ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa bersama tim.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Terdakwa menerima uang dari Saudara Suyadi, Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan belum diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Fakurodin Bin Syamsudin dari Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menerangkan jika sesuai dengan data yang Ahli miliki, pada sekira bulan Mei 2022 atau selama tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD baik formasi Bidan maupun formasi lainnya untuk penempatan Puskesmas dan penerimaan tenaga BLUD tersebut baru diadakan pada sekira awal tahun 2023;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **KANTO Bin (Alm) KURDI** (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut keluarga Saudara Suyadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yuesri Binti (Alm) Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada kurun waktu tanggal 13 Mei 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan obyek dalam perkara tersebut berupa uang sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk. Kulu Timur Ds Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan dalam perkenalan tersebut Saksi diperkenalkan dengan Saksi RISMONO dimana temannya yang bernama HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan pekerjaan sebagai Bidan dan Driver RSUD;
- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menawarkan lowongan pekerjaan BLUD Bidan di Puskesmas Kejen I kepada anak Saksi yang bernama NUR IHSANIATI dan menawarkan lowongan pekerjaan sebagai Driver di RSUD/Puskesmas, setelah memenuhi persyaratan dan sejumlah Rp140.000.000,- memberikan permintaan uang sejumlah Rp. (seratus empat puluh juta rupiah), sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN karena sebelum penyerahan uang yang pertama sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi RISMONO, keluarga Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan pada saat itu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN mengaku dekat atau sering mendampingi Bupati Pekalongan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kerugian yang dialami sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nur Ihsaniati Binti (Alm) Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN telah merugikan Saksi YUESRI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk. Kulu Timur Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan cara Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan kepada Saksi YUESRI bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan Saksi dan kakak Saksi yang bernama MUFTI SETIAWAN untuk menjadi tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kantor instansi pemerintah dengan meminta sejumlah uang namun setelah uang tersebut diberikan, Saksi dan Saksi MUFTI SETIAWAN tidak juga diterima untuk bekerja sebagai tenaga BLUD tersebut;
- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan apabila Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan Saksi untuk menjadi tenaga kontrak BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 dan menjanjikan Saksi MUFTI SETIAWAN untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulan di Puskesmas;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi dan Saksi MUFTI SETIAWAN tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi tenaga BLUD, namun walaupun tidak melakukan pendaftaran. Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menyuruh untuk mengumpulkan persyaratan dan persyaratan tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui apabila ada lowongan tenaga BLUD formasi Bidan dari kakak Saksi MUFTI SETIAWAN dan untuk lowongan tenaga kontrak BLUD formasi Driver Ambulan Saksi mengetahui dari Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sedangkan untuk lowongan tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulan Puskesmas tersebut dibuka pendaftaran dan terbuka untuk umum atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi MUFTI SETIAWAN mendapat informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB dari Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMONO melalui pesan Whatsapp dengan isi pesan bahwa ada lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan, dan pesan tersebut kemudian disampaikan kepada keluarga dan karena kebetulan Pendidikan Saksi juga D III Kebidanan keluarga kemudian menyuruh Saksi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi bersama dengan Saksi MUFTI SETIAWAN datang ke rumah Saksi RISMONO untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada saat bertemu Saksi RISMONO Saksi RISMONO membenarkan adanya informasi tersebut dan Saksi RISMONO mengatakan apabila berminat nantinya ada yang membawa yaitu orang dari Partai Golkar dan besok akan dijadwalkan untuk bertemu dengan orang tersebut, dan pada siang harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama orang tua Saksi yaitu Saudara SUYADI dan Saksi YUESRI datang ke rumah Saksi RISMONO dan pada saat berada di rumah Saksi RISMONO tersebut, Saksi, Saudara SUYADI dan Saksi YUESRI diperkenalkan dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa pertemuan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO tersebut membahas tentang penerimaan tenaga BLUD dan dari tim Terdakwa HEPPY KURNIAWAN yang aktif membahas tentang hal tersebut adalah Teersangka HEPPY KURNIAWAN dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa HEPPY KURNIAWAN membenarkan adanya lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan di Puskesmas Kabupaten Pekalongan namun untuk formasi yang masih kosong di Puskesmas Kajen 1 dan RSUD Kajen dengan biaya sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), namun pada saat itu dari pihak orang tua Saksi menawarkan sehingga terjadi kesepakatan biaya sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk tenaga kontrak BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1, kemudian pada saat masih dalam pertemuan tersebut, orang tua Saksi menanyakan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tentang lowongan tenaga kontrak BLUD untuk ijazah SMA namun pada saat itu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN belum memberikan jawaban dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN baru memberikan jawaban bahwa ada lowongan tenaga kontrak BLUD untuk ijazah SMA yaitu untuk formasi Driver Ambulan Puskesmas namun belum ditentukan dimana penempatannya dengan biaya sebesar Rp 55

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 000.- (lima puluh lima juta rupiah) dan informasi tersebut dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.31 WIB, dan karena orang tua Saksi juga menginginkan agar Saksi MUFTI SETIAWAN dapat bekerja sebagai tenaga kontrak BLUD di Instansi pemerintahan sebagai Driver Ambulan Puskesmas maka orang tua Saksi juga menyanggupi besaran biaya tersebut;

- Bahwa yang meminta biaya sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk tenaga kontrak BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 dan biaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk tenaga kontrak BLUD formasi Driver Ambulan Puskesmas sehingga jumlah keseluruhan biaya sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan untuk penyerahan uang tersebut, yaitu

- Untuk penerimaan tenaga kontrak BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan secara bertahap dalam waktu 2 (dua) kali;
  - Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan;
  - Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt. 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan;
- Untuk penerimaan tenaga kontrak BLUD formasi Driver Puskesmas sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Kulu Timur Ds Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan;
- Bahwa semua penyerahan uang tersebut, yang menyerahkan adalah Saudara SUYADI dan yang menerima adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan semuanya dibuatkan tanda terima penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN meminta uang tersebut dengan maksud uang tersebut digunakan agar Saksi dapat diterima sebagai tenaga BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFTI SETIAWAN dapat diterima sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulan Puskesmas;

- Bahwa pada saat pertemuan hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi dan orang tua Saksi bahwa setelah memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tersebut, 1 (satu) bulan kemudian akan mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 dengan kata-kata yang masih saksi ingat "nek wes bayar, mulai kerjo sebagai Bidan", kemudian pada saat penyerahan uang yang kedua untuk tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen 1 pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumah Saksi, orang tua Saksi yaitu Saudara SUYADI menanyakan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tentang kejelasan setelah memberikan uang, sebulan kemudian akan mulai bekerja sebagai tenaga kontrak BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen 1, dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan kata-kata mundure 3 (tiga) bulan mulai kerjo, nek ora kerjo duit tak balekke utuh", sedangkan untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulan Puskesmas, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan apabila Saksi MUFTI SETIAWAN akan mulai bekerja setelah Saksi bekerja terlebih dahulu sebagai tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen 1, namun sampai sekarang Saksi dan Saksi MUFTI SETIAWAN belum mulai bekerja seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp 140 000 000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Mufti Setiawan Bin (Alm) Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN telah merugikan Saksi YUESRI dengan cara Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan kepada Saksi YUESRI bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan Saksi dan Saksi NUR IHSANIATI untuk menjadi tenaga BLUD di Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang tersebut diberikan, Saksi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR IHSANIATI tidak juga ditentui untuk bekerja sebagai tenaga BLUD tersebut;

- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan dapat memasukkan Saksi NUR IHSANIATI sebagai tenaga BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 sedangkan Saksi dijanjikan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulan di Puskesmas atau di RSUD Keresi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu telah dibuka pendaftaran tenaga BLUD untuk formasi Bidan dan Driver Ambulan dan Saksi mengetahui apabila pada saat itu ada lowongan tenaga BLUD formasi Bidan dari Saksi RISMONO, dan berawal dari informasi tersebut orang tua Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Balong Rt 02 Rw 02 Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan Saksi mendapat informasi dari Saksi RISMONO melalui pesan Whatsapp dimana isi pesan tersebut Saksi RISMONO menginformasikan bahwa ada lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan, setelah mendapat informasi tersebut, pada saat itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi sendiri langsung menemui Saksi RISMONO di rumahnya untuk memastikan dan meminta kejelasan akan informasi tersebut pada saat bertemu dengan Saksi RISMONO Saksi RISMONO membenarkan adanya informasi tersebut, pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi RISMONO tentang berapa biaya untuk bisa diterima menjadi tenaga kontrak BLUD formasi Bidan tersebut dan pada saat itu Saksi RISMONO menjawab dengan kata kata biayanya Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah), dan Saksi kembali bertanya kepada Saksi RISMONO apakah dengan biaya tersebut positif bisa diterima kemudian dijawab oleh Saksi RISMONO dengan kata kata "genah mlebu mas, soale yang bawa akurat tangan kananne FADIA (Bupati Pekalongan)";

- Bahwa setelah mendapat informasi dan memastikan kejelasan akan informasi tersebut kepada Saksi RISMONO pada saat itu juga Saksi langsung datang ke rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan akan informasi tersebut. karena adik Saksi yaitu Saksi NUR IHSANIATI pada saat itu baru lulus Pendidikan DIII kebidanan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja dengan informasi tersebut, orang tua Saksi menyetujuinya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mengajak Saksi NUR IHSANIATI ke rumah Saksi RISMONO agar Saksi NUR IHSANIATI mendengar informasi tersebut secara langsung dari Saksi RISMONO, dan pada saat bertemu dengan Saksi RISMONO Saksi RISMONO mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Saksi RISMONO kepada Saksi sebelumnya dan pada saat itu Saksi RISMONO juga mengatakan bahwa nantinya akan dipertemukan dengan orang yang membawa dan mengurus agar Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan tersebut yang kemudian Saksi kenal dengan nama HEPPY KURNIAWAN dan untuk kejelasannya akan diberitahu oleh Saksi RISMONO secara langsung kepada Saksi NUR IHSANIATI;

- Bahwa yang Saksi ketahui, pada keesokan harinya Saksi RISMONO mempertemukan antara keluarga Saksi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan pertemuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Ds Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan dan yang ikut dalam pertemuan tersebut kedua orang tua Saksi yaitu Saudara SUYADI dan Saksi YUESRI serta Saksi NUR IHSANIATI sedangkan dari pihak Terdakwa HEPPY KURNIAWAN yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan Saksi RISMONO karena pada saat itu Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa menurut Saksi YUESRI pada saat pertemuan tersebut Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN bisa memasukkan Saksi NUR IHSANIATI untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen 1 dengan biaya yang sebelumnya sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian disepakati menjadi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dan uang sebesar Rp85.000.000- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Saudara SUYADI sudah memberikan uang tersebut dan diterima oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

- Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO, Saudara SUYADI memberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 namun Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa di rumah orang tua Saksi. Saudara SUYADI memberikan uang kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

dan pada saat penyerahan uang yang kedua tersebut, Saudara SUYADI menanyakan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tentang lowongan tenaga BLUD untuk lulusan SMA karena pada saat itu orang tua Saksi juga menginginkan agar Saksi dapat diterima sebagai tenaga BLUD dan dijawab oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN bahwa untuk lulusan SMA ada yaitu tenaga BLUD formasi Driver Ambulan untuk penempatan Puskesmas dan RSUD Kesesi dengan biaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Saudara SUYADI juga sudah memberikan uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dk. Kulu Timur Rt. 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan;

- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut, semuanya dibuatkan kuitansi tanda terima penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang meminta uang tersebut adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan uang tersebut dimaksudkan agar Saksi dan Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima sebagai tenaga BLUD sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa menurut Saksi NUR IHSANIATI setelah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menerima sejumlah uang tersebut. Saksi NUR IHSANIATI akan mulai bekerja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan uang sedangkan Saksi akan mulai bekerja setelah Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima dan mulai bekerja dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Saksi dan Saksi NUR IHSANIATI tidak mulai bekerja. Terdakwa HEPPY KURNIAWAN akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut secara utuh namun sampai sekarang baik Saksi NUR IHSANIATI maupun Saksi belum juga bekerja dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tidak juga mengembalikan uang yang

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diterimanya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Rismono Bin (Alm) Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan dan awal pertemuan tersebut karena diperkenalkan oleh Saksi KANTO;

- Bahwa, Saksi KANTO memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN karena sebelumnya Saksi telah menghubungi Saksi KANTO terkait Saksi meminta tolong kepada Saksi KANTO agar Saksi KANTO dapat membantu untuk memasukkan anak dari Saudara SUYADI agar dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan;

- Bahwa Saudara SUYADI adalah tetangga Saksi, dan sebelumnya pada sekira bulan lupa tahun 2022 Saudara SUYADI pernah meminta tolong kepada Saksi agar memberi informasi apabila ada lowongan pekerjaan karena anaknya yang bernama NUR IHSANIATI baru lulus dari DIII Kebidanan, berkaitan dengan hal tersebut, pada saat Saksi mendapat informasi dari pembicaraan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2022 Saksi langsung menghubungi anak dari Saudara SUYADI yaitu Saksi MUFTI SETIAWAN melalui pesan Whatsapp dengan inti pesan bahwa ada pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dan setelah Saksi mengirimkan informasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB, Saksi MUFTI SETIAWAN datang ke rumah Saksi, awalnya Saksi MUFTI SETIAWAN datang sendirian kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi MUFTI SETIAWAN datang kembali bersama dengan Saksi NUR IHSANIATI untuk memastikan kebenaran informasi pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan tersebut nantinya akan dipekerjakan sebagai tenaga BLUD formasi Bidan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan tetapi tentunya hanya untuk Puskesmas yang mengusulkan penambahan tenaga BLUD namun saya tidak mengetahui Puskesmas mana saja yang mengusulkan tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, atas dasar pembicaraan Saksi dengan Saudara SUYADI sebelumnya dimana Saudara SUYADI pernah mengatakan kepada Saksi agar memberi informasi apabila ada lowongan pekerjaan karena anaknya yang bernama NUR IHSANIATI baru lulus dan Pendidikan D III kebidanan dan berkaitan dengan hal tersebut. Saksi kemudian mempunyai inisiatif sendiri untuk menghubungi Saksi KANTO barangkali Saksi KANTO dapat membantu Saudara SUYADI agar dapat memasukkan Saksi NUR IHSANIATI untuk dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi KANTO sering membantu seseorang agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan, dan terkait hal ini Saksi menghubungi Saksi KANTO dengan alasan Saksi KANTO adalah orang Partai dari Partai Golkar dan barangkali dapat membantu Saksi NUR IHSANIATI agar diterima sebagai tenaga BLUD formasi Bidan tersebut, dan setelah Saksi menghubungi Saksi KANTO Saksi KANTO menyanggupinya dan Saksi KANTO akan mempertemukan dengan temannya yang juga dari Partai Golkar, dan setelah Saksi menghubungi Saksi KANTO Saksi kemudian memberitahukan akan hal tersebut kepada Saudara SUYADI melalui pesan Whatsapp ke nomor telepon Saksi MUFTI SETIAWAN dan terkait hal tersebut kemudian dilakukan pertemuan antara keluarga Saudara SUYADI dengan pihak dari Saksi KANTO berikut temannya yang juga orang Partai Golkar yang kemudian Saksi kenal dengan nama HEPPY KURNIAWAN;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Saksi pada hari Jum at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Dk Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan dan yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Saksi, Saksi KANTO, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN. Saksi EMA dan pihak keluarga dari Saudara SUYADI yaitu Saudara SUYADI, Saksi YUESRI dan Saksi NUR IHSANIATI;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan dan yang aktif berbicara dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menyanggupi akan membantu sesuai keinginan dari pihak keluarga Saudara SUYADI dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi NUR IHSANIATI agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan dan pada saat pertemuan tersebut yang Saksi ketahui pihak dari keluarga Saudara SUYADI menginginkan agar Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 atau RSUD Kesesi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai besaran biaya dan besaran biaya tersebut yang meminta adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dimana awalnya Terdakwa HEPPY KURNIAWAN meminta besaran biaya tersebut sebesar Rp 90 000 000 (Sembilan puluh juta ruoiah) namun ditawarkan oleh keluarga Saudara SUYADI sehingga terjadi kesepakatan sebesar Rp 85.000.000- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN meminta uang tersebut dengan maksud agar Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 atau RSUD Kesesi;
- Bahwa dari permintaan uang tersebut disetujui oleh pihak keluarga Saudara SUYADI, dan uang tersebut kemudian diserahkan secara bertahap. untuk penyerahan uang yang pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saudara SUYADI kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat pertemuan di rumah Saksi yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan dengan kuitansi tanda terima ditandatangani oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sedangkan untuk penyerahan sisanya yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut dan yang menerima adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumah Saudara SUYADI dan saya mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi MUFTI SETIAWAN melalui telepon;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB tersebut, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan bahwa Saksi NUR IHSANIATI akan mulai bekerja dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi NUR IHSANIATI tidak mulai bekerja maka Terdakwa HEPPY KURNIAWAN akan mengembalikan uang sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara utuh;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah 3 (tiga) bulan kemudian dan bahkan sampai sekarang Saksi NUR IHSANIATI belum juga bekerja sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan uang yang telah diserahkan juga belum dikembalikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tersebut;
  - Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pernah mengatakan kepada Saksi apabila sudah selesai dan Saksi NUR IHSANIATI sudah bekerja, maka Saksi akan diberi upah namun untuk berapa besarnya Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa HEPPY KURNIAWAN juga menjanjikan dapat memasukkan Saksi MUFTI SETIAWAN sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Kanto Bin (Alm) Kurdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan Saksi kenal dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sejak sekira tahun 2021 karena sama sama menjadi pengurus Partai Golkar, dan antara Saksi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi YUESRI maupun Saudara SUYADI sejak tanggal 13 Mei 2022 pada saat pihak keluarga Saudara SUYADI sedang mengurus anaknya agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan melalui Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengurusan tersebut saya yang memperkenalkan antara keluarga Saudara SUYADI dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa saksi telah memperkenalkan antara pihak keluarga Saudara SUYADI dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN karena sebelumnya Saksi RISMONO pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi RISMONO telah dimintai tolong tetangganya untuk mencari lowongan pekerjaan sebagai Bidan dan tetangga yang dimaksud oleh Saksi RISMONO adalah Saudara SUYADI, terkait hal tersebut, Saksi RISMONO kemudian meminta tolong kepada Saksi barangkali Saksi dapat membantunya dan Saksi mengatakan kepada Saksi RISMONO dengan kata kata "aku nduwe konco pengurus DPD partai Golkar sing ndisik pernah cerito masalah lowongan pekerjaan Bidan, nek karep tak temokke ngko rembugan dewe", dan berawal dari hal itulah Saksi kemudian mempertemukan antara keluarga Saudara SUYADI dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa Saksi RISMONO menemui Saksi untuk meminta tolong mengenai hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11 00 WIB di RSUD Kajen yang beralamat di Kec. Karanganyar Kab Pekalongan pada saat Saksi mengantar istri Saksi untuk berobat di RSUD Kajen dan Saksi RISMONO meminta tolong kepada Saksi karena kemungkinan Saksi sebagai pengurus Partai Golkar sehingga Saksi RISMONO menganggap bahwa Saksi banyak mengetahui informasi mengenai lowongan pekerjaan yang salah satunya lowongan pekerjaan tenaga BLUD formasi Bidan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi RISMONO menemui Saksi dan meminta tolong terkait lowongan pekerjaan sebagai Bidan tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan inti pesan wonten ingkang bade kepanggih kaitan lowongan Bidan dan dari pesan tersebut. Terdakwa HEPPY KURNIAWAN membalasnya dengan kata kata "siap, dan masih pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19 30 WIB, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, Saksi menghubungi Saksi RISMONO melalui telepon untuk memberi informasi bahwa pengurus DPD Partai Golkar yaitu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN siap untuk bertemu dan tinggal menunggu kapan waktu untuk pertemuan, setelah itu pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB. Saksi RISMONO menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa pihak keluarga Saudara SUYADI siap untuk bertemu dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN nanti sore;

- Bahwa pertemuan antara keluarga Saudara SUYADI dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tersebut dilakukan pada hari Jum at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt. 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu ada pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan atau tidak, namun pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 sebelum Saksi RISMONO meminta tolong kepada Saksi terkait lowongan pekerjaan sebagai Bidan, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada lowongan pekerjaan tenaga BLUD formasi Bidan dan agar diterima harus mengeluarkan sejumlah uang pada saat itu Saksi hendak mendaftarkan anak tin Saksi namun karena untuk diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang, Saksi tidak jadi untuk mendaftarkan anak tiri Saksi;

- Bahwa yang ikut dalam pertemuan di rumah Saksi RISMONO antara lain pihak keluarga dari Saudara SUYADI yaitu Saudara SUYADI, Saksi YUESRI dan Saksi NUR IHSANIATI kemudian dan pihak Terdakwa HEPPY KURNIAWAN yaitu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan Saudari EMA MARGIYANTI dengan disaksikan oleh Saksi bersama dengan Saksi RISMONO;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut. Terdakwa HEPPY KURNIAWAN membenarkan adanya lowongan pendaftaran tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kaje 1 dan RSUD Kesesi;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi mengawali pembukaan pertemuan tersebut dengan memperkenalkan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN kepada pihak keluarga Saudara SUYADI dan setelah perkenalan tersebut pembicaraan dilanjutkan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sedangkan Saksi, Saksi RISMONO dan Saksi EMA MARGIYANTI hanya mendengarkan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saudara SUYADI yang akan dimasukkan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan tersebut adalah Saksi NUR IHSANIATI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN memberikan pilihan untuk penempatannya yaitu di Puskesmas Kajen 1 atau di RSUD Kesesi, dari pilihan tersebut, Saksi NUR IHSANIATI memilih agar penempatannya di Puskesmas Kajen 1. dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN kemudian mengatakan bahwa agar diterima harus mengeluarkan sejumlah biaya dimana pada awalnya biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun pada saat itu pihak keluarga Saudara SUYADI melakukan nego biaya hingga kemudian disepakati untuk biaya sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang meminta sejumlah biaya hingga kemudian disepakati biaya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan maksud agar Saksi NUR IHSANIATI dapat diterima menjadi tenaga kontrak BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 dan pada saat pertemuan tersebut. Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjanjikan bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan uang tersebut, Saksi NUR IHSANIATI akan diterima dan mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 dan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan secara utuh, dan kata kata Terdakwa HEPPY KURNIAWAN yang masih Saksi ingat pada saat itu akan saya usahakan, dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk bisa diterima dan bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1, dan apabila tidak diterima uang akan saksi kembalikan utuh;
- Bahwa dari kesepakatan uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), keluarga Saudara SUYADI kemudian memberikan sejumlah uang tersebut dan untuk penyerahan uang yang Saksi ketahui yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi RISMONO Saksi melihat Saudara SUYADI memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sedangkan untuk kekurangannya yaitu sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan uang tersebut karena setelah pertemuan tersebut, keluarga Saudara SUYADI berhubungan langsung dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa uang yang diterima oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dari keluarga Saudara SUYADI tersebut;

- Bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN juga meminta persyaratan administrasi kepada Saksi NUR IHSANIATI namun untuk persyaratan secara rincinya Saksi tidak mengetahuinya dan persyaratan tersebut nantinya diserahkan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN namun Saksi juga tidak mengetahui kapan penyerahan persyaratan tersebut;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian Saksi NUR IHSANIATI tidak diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan Saksi mengetahui akan hal tersebut setelah Saksi NUR IHSANIATI datang ke rumah Saksi bersama dengan calon suaminya, calon mertuanya dan Saksi RISMONO pada sekira bulan Mei 2023 dengan tujuan untuk meminta informasi kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan pada saat datang tersebut, Saksi NUR IHSANIATI mengatakan bahwa dirinya tidak diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN juga belum dikembalikan seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pada saat pertemuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa HEPPY KURNIAWAN juga menjanjikan kepada keluarga Saudara SUYADI bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan Saksi MUFTI SETIAWAN untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulan Puskesmas dengan biaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN namun Saksi tidak ingat kapan waktunya sebesar Rp. 7 000 000 - (tujuh juta rupiah) dan dari uang tersebut, sebagian sudah ada yang Saksi kembalikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi masih mempunyai hutang kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sebesar Rp 5 200 000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), pada awalnya Saksi tidak mengetahui dan mana Terdakwa HEPPY KURNIAWAN mendapatkan uang yang Saksi pinjam tersebut namun setelah Saksi dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang tersebut berasal dan uang yang diterima oleh Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dari keluarga Saudara SUYADI, mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian berusaha untuk mengembalikan kekurangan dari uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di Polres Pekalongan, Saksi telah mengembalikan kekurangan uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan uang yang diperlihatkan oleh Penyidik sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah uang pelunasan pinjaman Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Oktober 2023 tersebut adalah kuitansi pelunasan uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Emma Margyati Binti Rosul Irianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sejak Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menjadi staf administrasi Partai Golkar yaitu sekira bulan Agustus 2021 karena antara Saksi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sama sama menjadi staf administrasi Partai Golkar dan antara Saksi dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN pernah mengajak dan



meminta Saksi untuk menemani Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menemui Saksi KANTO di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec Karanganyar Kab Pekalongan dan pada saat itu Saksi hanya berdua dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan berangkat dari Gedung Golkar dengan mengendarai kendaraan bermotor milik Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sampai di rumah Saksi RISMONO Saksi KANTO sudah berada di rumah tersebut bersama Saksi RISMONO dan satu keluarga yang Saksi tidak kenal yaitu Bapak Ibu dan seorang anak perempuannya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN sampai di rumah Saksi RISMONO dan posisi masih berdin didepan rumah Saksi RISMONO, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN didepan dan Saksi berada di belakang Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, Saksi melihat Saksi KANTO keluar dari dalam rumah Saksi RISMONO untuk menemui Terdakwa HEPPY KURNIAWAN di teras depan rumah Saksi RISMONO dan pada saat Saksi KANTO bertemu dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, Saksi mendengar Saksi KANTO mempersilahkan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN untuk masuk ke dalam rumah Saksi RISMONO dengan kata-kata yang "Monggo", dan setelah dipersilahkan masuk, Terdakwa HEPPY KURNIAWAN masuk ke dalam rumah Saksi RISMONO dan Saksi juga ikut masuk dengan berjalan di belakang Terdakwa HEPPY KURNIAWAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menemui Saksi KANTO di rumah Saksi RISMONO tersebut karena setelah Saksi dan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dipersilahkan masuk ke rumah Saksi RISMONO oleh Saksi KANTO dan Saksi kemudian ikut duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN. Saksi KANTO, Saksi RISMONO dan 1 (satu) keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal tersebut. Saksi KANTO kemudian memperkenalkan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dengan orang-orang yang ada di rumah tersebut dan pada saat perkenalan tersebut, anak Saksi yang pada saat itu ikut bersama dengan Saksi rewel sehingga Saksi kemudian mengajak anak Saksi untuk main di depan rumah Saksi RISMONO sampai Terdakwa HEPPY KURNIAWAN berpamitan untuk pulang sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam



pertemuan tersebut dan pada saat dalam perjalanan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tentang apa keperluan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN datang untuk menemui Saksi KANTO di rumah Saksi RISMONO tersebut dan pada saat itu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN hanya mengatakan apabila Saksi KANTO menitipkan orang dan apa maksud dari Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tersebut Saksi tidak mengetahui lebih jelasnya karena Saksi tidak pernah menanyakan lagi mengenai hal tersebut kepada Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dan setelah pertemuan di rumah Saksi RISMONO Terdakwa HEPPY KURNIAWAN tidak pernah mengajak Saksi lagi yang berkaitan dengan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pada saat pertemuan di rumah Saksi RISMONO tersebut Terdakwa HEPPY KURNIAWAN menerima sejumlah uang;

- Bahwa terkait pertemuan di rumah Saksi RISMONO, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa HEPPY KURNIAWAN memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang dikenal dengan nama DARJO;

- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, Saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa HEPPY KURNIAWAN dapat memasukkan seseorang untuk menjadi tenaga BLUD di Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** yaitu **Ahli Fakurodin Bin Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menjabat sebagai Kassubag Umum dan Kepegawaian sejak tanggal 07 Januari 2020 dengan tugas dan tanggung jawab mengelola surat menyurat yang terkait dengan umum, kemudian memproses pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, proses kenaikan jabatan fungsional dan tugas lain yang diberikan oleh atasan seperti diantaranya membuat Nota Dinas permohonan ijin kepada Bupati Pekalongan tentang penerimaan tenaga BLUD apabila ada Puskesmas yang membutuhkan tenaga BLUD;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan nama identitas yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu YUESRI Binti (Alm) ABDULLAH, NUR IHSANIATI Binti (Alm) SUYADI, MUFTI SETIAWAN Bin (Alm) SUYADI dan HEPPY KURNIAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari DARYONO;

- Bahwa definisi dari BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai dari BLUD tersebut tergolong sebagai pegawai kontrak dengan perpanjangan setiap 1 (satu) tahun sekali dari masing – masing Puskesmas.
- Bahwa untuk prosedur penerimaan tenaga BLUD yaitu Puskesmas yang membutuhkan tenaga BLUD membuat surat permohonan tentang kebutuhan tenaga BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan, setelah itu dari Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas permohonan ijin kepada Bupati Pekalongan terkait kebutuhan tenaga dan pengadaan tenaga BLUD tersebut, setelah Bupati Pekalongan memberikan ijin, Kepala Dinas Kesehatan kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Puskesmas yang membutuhkan tenaga BLUD tersebut terkait pemberian ijin untuk penerimaan tenaga BLUD dan selanjutnya dari Puskesmas tersebut yang melaksanakan penerimaan tenaga BLUD dan setelah mendapatkan ijin untuk melaksanakan penerimaan tenaga BLUD, Puskesmas bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan tentang penerimaan tenaga BLUD tersebut dalam artian dari mulai pendaftaran hingga seleksi ujian masuk dilakukan oleh pihak ketiga tersebut;
- Bahwa yang menentukan diterima atau tidaknya pendaftar dalam penerimaan tenaga BLUD tersebut adalah hasil seleksi atau hasil ujian dari pendaftar tersebut, apabila hasil seleksi pendaftar memenuhi syarat maka pendaftar tersebut diterima menjadi tenaga BLUD;
- Bahwa untuk diterima menjadi tenaga BLUD tidak ada uang yang harus dibayarkan karena yang menentukan diterima atau tidaknya pendaftar dalam penerimaan tenaga BLUD ditentukan dari hasil ujian atau seleksi masuk untuk menjadi tenaga BLUD tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 atau selama tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD baik formasi Bidan maupun formasi lainnya untuk penempatan Puskesmas dan penerimaan tenaga BLUD tersebut baru diadakan pada sekira awal tahun 2023;
- Bahwa menurut ahli apabila ada orang yang menjanjikan bahwa dirinya dapat memasukkan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I dan formasi Driver Ambulance untuk penempatan Puskesmas dengan meminta sejumlah uang sedangkan pada sekira tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD maka hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukum yang ada;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) yaitu Saksi **Kiro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyerahkan kepada darjo terkait yang mengurus penerimaan kerja saksi korban,;
- Bahwa Darjo adalah orang orang kepercayaan Bupati Pekalongan dimana untuk setiap harinya Saudara DARJO bekerja sebagai penerima tamu di Rumah Dinas Bupati Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kwitansi penyerahan uang ke darjo sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat di warung Terdakwa menagih kembali uangnya kepada Darjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heppy Kurniawan Anak Dari Daryono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi YUESRI dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi YUESRI pada saat Saksi YUESRI mengurus anaknya agar dapat diterima menjadi tenaga BLUD pada instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan antara Terdakwa dengan Saksi YUESRI adalah Saksi KANTO dimana sebelumnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Gedung Golkar yang beralamat di Jalan Mandurejo Ds Nyamok Kec Kajen Kab Pekalongan, Saksi KANTO mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "mas, ada yang mau jadi Bidan" dan Terdakwa menjawab dengan kata-kata "ya, tidak apa-apa kita temui", setelah itu Saksi KANTO mempertemukan antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saudara YUESRI tersebut;
- Bahwa Saksi KANTO mengatakan kepada Terdakwa akan hal tersebut karena sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada sekira bulan Februari 2022 di Gedung Golkar jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandurorejo Ds. Nyamok Kec Kajen Kab Pekalongan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KANTO dengan kata-kata "kalau ada yang minat menjadi Bidan atau Supir Ambulance Puskesmas, kabar kabar mawon;

- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan keluarga Saudari YUESRI tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14 00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi RISMONO dan Terdakwa kenal dengan Saksi RISMONO pada saat pertemuan di rumah Saksi RISMONO hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 tersebut, dan terkait dalam perkara ini, Saksi RISMONO yang memperkenalkan Saksi KANTO dengan keluarga Saksi YUESRI dan kemudian Saksi KANTO memperkenalkan keluarga Saksi YUESRI dengan Terdakwa;

- Bahwa anak Saksi YUESRI yang akan dimasukkan untuk menjadi Bidan tersebut adalah Saksi NUR IHSANIATI;

- Bahwa yang ikut dalam pertemuan di rumah Saksi RISMONO hari Jum at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB tersebut yaitu Terdakwa, Saksi KANTO, Saksi RISMONO Saksi EMA MARDIYATI dan pihak keluarga Saksi YUESRI yaitu Saksi YUESRI, suami dan Saksi YUESRI yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan Saksi NUR IHSANIATI;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan keluarga Saksi YUESRI Terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan dengan penempatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa terkait lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan tersebut ada nominal uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga Saksi YUESRI yang pada awalnya sebesar Rp 90.000 000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi YUESRI mengatakan kepada Terdakwa apakah nominalnya tidak bisa kurang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUESRI dengan kata-kata "tidak bisa karena sudah dari sananya segitu, dari jawaban Terdakwa tersebut Saksi YUESRI mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya juga termasuk tim yang mendukung Ibu Fadia untuk menjadi Bupati Pekalongan, masak sama tim sendiri tidak bisa kurang, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUESRI dengan kata-kata "ya coba tak kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena mendukung Bupati kemarin sehingga kemudian terjadi kesepakatan nominal sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan mengenai sejumlah nominal tersebut kepada keluarga Saksi YUESRI adalah Saksi KANTO dimana pada awalnya pada sekira bulan Februari 2022, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi KANTO bahwa untuk dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan harus mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dari omongan Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh Saksi KANTO kepada keluarga Saksi YUESRI dan sepengetahuan Terdakwa terkait nominal uang tersebut, Saksi KANTO menyampaikan kepada keluarga Saksi YUESRI sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut karena pada saat Terdakwa baru datang ke rumah Saksi RISMONO dalam rangka pertemuan har Jum'at tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersebut, Saksi KANTO langsung menemui Terdakwa di depan rumah Saksi RISMONO dan mengatakan dengan kata-kata tak masukkan Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun pihak keluarga meminta keringanan yang kemudian pada saat pertemuan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi YUESRI sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa tidak mengetahui kapan Saksi KANTO menyampaikan terkait nominal uang sebesar Rp90.000 000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada keluarga Saksi YUESRI;
  - Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap yaitu:
    - a. Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat pertemuan di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk. Kulu Timur Rt. 02 Rw 05 Ds Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan, suami Saksi YUESRI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
    - b. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17 00 WIB di rumah Saksi YUESRI yang beralamat di Dk. Kulu Timur Rt. 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan, suami Saksi YUESRI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35 000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- dan pada saat penyerahan uang yang kedua tersebut, Saksi YUESRI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada lowongan untuk anaknya dengan ijasah SMA namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk ijasah SMA ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dan untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dengan nominal sebesar Rp 55 000 000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terkait permintaan uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, keluarga Saksi YUESRI menyanggupinya dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi YUESRI yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan, suami Saksi YUESRI menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut semuanya ada tanda terima penyerahan uangnya dan tanda terima penyerahan uang tersebut Terdakwa yang menandatangani;

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan maksud agar anak dan Saksi YUESRI dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance;

- Bahwa pada saat pertemuan hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO yang beralamat di Dk. Kulu Timur Rt 02 Rw 05 Ds. Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan tersebut, terjadi kesepakatan bahwa Saksi NUR IHSANIATI nantinya akan diterima dan bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1 sedangkan untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas belum bisa ditentukan penempatannya dan apabila tidak bekerja maka uang akan Terdakwa kembalikan seutuhnya;

- Bahwa pada saat pertemuan hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saudara RISMONO yang beralamat di Dk Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Ds Kulu Kec. Karanganyar Kab Pekalongan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada keluarga Saksi YUESRI bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Saksi NUR IHSANIATI akan mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen 1 sedangkan untuk tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas akan menyusul setelah Saksi NUR IHSANIATI tersebut diterima dan mulai bekerja;

- Bahwa terkait tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa meminta persyaratan administrasi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk formasi Bidan persyaratannya antara lain Fotocopy KTP, Pemeriksaan Kesehatan Dokter, Fotocopy Ijasah dan Persyaratan tersebut Terdakwa terima pada tanggal 13 Mei 2022 pada saat pertemuan di rumah Saksi RISMONO, sedangkan untuk formasi Driver Ambulance persyaratannya antara lain Fotocopy KTP, Fotocopy SIM, Pemeriksaan Kesehatan Dokter, Fotocopy Ijasah dan persyaratan tersebut Terdakwa terima pada tanggal 21 Mei 2022;

- Bahwa tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut sebagai tenaga tetap di Instansi Pemerintah yaitu Puskesmas dengan istilah BLUD namun bukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa pada saat mengurus anak dari Saksi YUESRI untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, pada saat itu tidak ada pendaftaran yang dibuka secara resmi oleh Dinas terkait dan pendaftaran tersebut hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja karena formasi tenaga BLUD merupakan kewenangan dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bupati Pekalongan, dan Terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari Saudara DARJO Jenis kelamin laki laki. Umur sekira 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds Windurojo Kec Kesesi Kab Pekalongan pada sekira bulan Februari 2022 pada saat bertemu dengan Saudara DARJO di Gedung Golkar dan Saudara DARJO ikut sebagai tim dari orang orang kepercayaan Bupati Pekalongan dimana untuk setiap harinya Saudara DARJO bekerja sebagai penerima tamu di Rumah Dinas Bupati Pekalongan;
- Bahwa untuk diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut harus menggunakan dan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa untuk persyaratan terkait penerimaan tenaga BLUD tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara DARJO, untuk persyaratan formasi Bidan Terdakwa serahkan kepada Saudara DARJO pada hari Jum at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di gedung Golkar sedangkan untuk persyaratan formasi Driver Ambulance Terdakwa serahkan kepada Saudara DARJO pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di gedung Golkar sedangkan untuk nominal uangnya Terdakwa serahkan kepada Saudara DARJO pada:
  - a. Pada tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara DARJO sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di gedung Golkar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara DARJO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jalan Raya Mandurorejo depan Gedung Golkar;
- c. Pada tanggal 21 Mei 2022, saya menyerahkan uang kepada Saudara DARJO sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di gedung Golkar;
- Bahwa menurut Saudara DARJO persyaratan berikut uang tersebut diserahkan oleh Saudara DARJO kepada Ring 1 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya dan Terdakwa juga tidak mengetahui waktu penyerahan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Saudara DARJO besarnya tidak sesuai dengan uang yang telah Terdakwa terima karena sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang jalan bersama tim, dengan pembagian:
- a. Untuk sisa uang dari penyerahan pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi KANTO sebesar Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Untuk sisa uang dari penyerahan kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi KANTO sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Untuk sisa uang dari penyerahan ketiga sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi KANTO Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa bersama tim Dan dari uang bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan untuk senang-senang Terdakwa sendiri bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang anak dari Saksi YUESRI belum mulai bekerja dengan alasan untuk Bidan awalnya sesuai kesepakatan mengisi di Puskesmas Kajen I namun sesuai informasi dari Saudara DARJO pada sekira bulan Oktober 2022 untuk Bidan mengisi formasi Puskesmas Wiradesa, dan dari formasi tersebut Saksi YUESRI tidak mau sehingga Terdakwa masih mengupayakan agar dapat mengisi formasi Bidan di Puskesmas Kajen I sedangkan untuk formasi Supir

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance Puskesmas Terdakwa belum mengetahui penempatannya dan menurut Saudara DARJO akan dicarikan penempatan setelah formasi Bidan dapat bekerja terlebih dahulu;

- Bahwa sehubungan dengan belum diterimanya anak dan saksi YUESRI tersebut, Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari suami Saksi YUESRI dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikannya dan Terdakwa pernah memberikan jaminan mobil kepada keluarga Saksi YUESRI namun keluarga Saksi YUESRI tidak mau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kuitansi yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah kuitansi tanda terima penyerahan uang terkait penerimaan Tenaga BLUD formasi Bidan dan Driver Ambulance Puskesmas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi termin 1 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen / RSUD Kajen sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi termin 2 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk driver RSUD / Puskesmas sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 04 Mei 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang kedua tertanggal 20 Juni 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;
- 1 (lembar tanda terima jaminan mobil dari Sdr. HAPPY KURNIAWAN tertanggal 02 Juni 2023;
- Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman tertanggal 25 Oktober 2023;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 Saudara Suyadi (Almarhum) meminta tolong kepada Saksi Rismono agar memberikan informasi apabila ada lowongan pekerjaan Bidan yang akan diperuntukkan untuk anak dari Saudara Suyadi yang bernama Nur Ihsaniati (Saksi), kemudian masih pada bulan Mei 2022 Saksi Rismono mendapat informasi dari pembicaraan rekan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi Rismono berinisiatif untuk menghubungi Saksi Kanto (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong barangkali Saksi Kanto dapat membantu untuk memasukkan Saksi Nur Ihsaniati menjadi Bidan dan pada saat Saksi Rismono menghubungi Saksi Kanto, Saksi Kanto mengatakan bahwa dirinya mempunyai seorang teman pengurus Partai Golkar dan Saksi Kanto siap untuk mempertemukannya, berdasarkan dengan informasi dari Saksi Kanto tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rismono memberitahukan mengenai informasi tersebut kepada anak dari Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan dan setelah dilakukan musyawarah keluarga, Saudara Suyadi berminat untuk dipertemukan dengan teman Saksi Kanto yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saksi Kanto dan Saksi Rismono mempertemukan dan memperkenalkan keluarga Saudara Suyadi yaitu Saudara Suyadi, Saksi Yuesri (Istri dari Saudara Suyadi) dan Saksi Nur Ihsaniati (Anak dari Saudara Suyadi) dengan Terdakwa, dan setelah perkenalan tersebut pihak keluarga Saudara Suyadi melakukan musyawarah sendiri dengan Terdakwa terkait tenaga BLUD formasi Bidan tersebut;



- Bahwa benar pada pertemuan tersebut, Terdakwa membenarkan adanya lowongan tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, dari informasi tersebut, keluarga Saudara Suyadi menginginkan agar Saksi Nur Ihsaniati dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan dengan penempatan Puskesmas Kajen I, dari keinginan keluarga Saudara Suyadi, Terdakwa kemudian meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada keluarga Saudara Suyadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi Nur Ihsaniati akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menerima uang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dari janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, keluarga Saudara Suyadi bersedia untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun terlebih dahulu melakukan nego hingga terjadi kesepakatan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara bertahap yaitu :
  1. Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022.
  2. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa benar dalam rangkaian keluarga Saudara Suyadi mengurus Saksi Nur Ihsaniati agar dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan



untuk penempatan Puskesmas Kajen I, Saudara Suyadi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai lowongan tenaga BLUD dengan ijazah SMA yang akan diperuntukkan untuk anak laki – laki Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan (Saksi) dan menurut Terdakwa untuk ijazah SMA dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulance, dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa kembali meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan kepada keluarga Saudara Suyadi bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Mufti Setiawan akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dengan penempatan tugas yang akan ditentukan kemudian setelah Saksi Nur Ihsaniati bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, dengan janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Mei 2022;

- Bahwa benar dalam memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa meyakinkan apabila dalam waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan tidak juga bekerja sebagai tenaga BLUD seperti janji Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saudara Suyadi seutuhnya dan terkait hal tersebut, Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi kepada Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan serta persyaratan tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjanjikan untuk dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut, Terdakwa mengatakan jika pada saat itu memang ada pendaftaran tenaga BLUD namun tidak dibuka pendaftaran





secara umum dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja dan Terdakwa mengetahui akan informasi tersebut dari Saudara Darjo (Belum Tettangkap/DPO) sehingga setelah Terdakwa menerima uang dan persyaratan administrasi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang berikut persyaratan administrasi tersebut kepada Saudara Darjo dengan alasan Saudara Darjo merupakan tim dari orang-orang kepercayaan Bupati Pekalonga;

- Bahwa benar dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk sisa uang dari penyerahan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Untuk sisa uang dari penyerahan kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  3. Untuk sisa uang dari penyerahan ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa bersama tim;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Terdakwa menerima uang dari Saudara Suyadi, Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan belum diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar sesuai dengan keterangan Ahli Fakurodin Bin Syamsudin dari Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menerangkan jika sesuai dengan data yang Ahli miliki, pada sekira bulan Mei 2022 atau selama tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD baik formasi Bidan maupun formasi lainnya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Puskesmas dan penerimaan tenaga BLUD tersebut baru diadakan pada sekira awal tahun 2023;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **KANTO Bin (Alm) KURDI** (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut keluarga Saudara Suyadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang";
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **HEPPY KURNIAWAN ANAK DARI DARYONO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam



surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa Terdakwa telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni penambahan / peningkatan penghasilan/ pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan Terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam *Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu Menguntungkan diri sendiri atau Menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan dalam perkara *a quo* ternyata diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saksi Kanto dan Saksi Rismono mempertemukan dan memperkenalkan keluarga Saudara Suyadi yaitu Saudara Suyadi, Saksi Yuesri (Istri dari Saudara Suyadi) dan Saksi Nur Ihsaniati (Anak dari Saudara Suyadi) dengan Terdakwa, dan setelah pengenalan tersebut pihak keluarga Saudara Suyadi melakukan musyawarah sendiri dengan Terdakwa terkait tenaga BLUD formasi Bidan tersebut. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada keluarga Saudara Suyadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi Nur Ihsaniati akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menerima uang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut. namun pada saat itu dari pihak orang tua Saksi Nur Ihsaniati Binti (Alm) Suyadi menawarkan sehingga terjadi kesepakatan biaya sebesar Rp 85.000 000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk tenaga kontrak BLUD formasi Bidan di Puskesmas Kajen 1;

Menimbang, bahwa kemudian keluarga Saudara Suyadi bersedia untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp 85.000 000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara bertahap yaitu : penyerahan pertama dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rismono yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 13 Mei 2022. Dan untuk penyerahan kedua dilakukan Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada saat saudara Suyadi mengurus Saksi Nur Ihsaniati agar dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I, Saudara Suyadi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai lowongan tenaga BLUD dengan ijasah SMA yang akan diperuntukkan untuk anak laki – laki Saudara Suyadi yang bernama Mufti Setiawan (Saksi) dan menurut Terdakwa untuk ijasah SMA dapat bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Driver Ambulance, dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa kembali meyakinkan keluarga Saudara Suyadi dengan menjanjikan kepada keluarga Saudara Suyadi bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dan agar diterima menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Mufti Setiawan akan mulai bekerja menjadi tenaga BLUD formasi Driver Ambulance Puskesmas dengan penempatan tugas yang akan ditentukan kemudian setelah Saksi Nur Ihsaniati bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan penempatan Puskesmas Kajen I, dengan janji yang diyakinkan oleh Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara Suyadi yang beralamat di Dukuh Kulu Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Saudara Suyadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pula bahwa setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Terdakwa menerima uang dari Saudara Suyadi, Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan belum diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Kanto Bin (Alm) Kurdi (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut keluarga Saudara Suyadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu keluarga Saudara Suyadi karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas. sehingga penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan kehendak keluarga Saudara Suyadi. Dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto, dari fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari sisa uang yang diserahkan kepada saudara darjo, sehingga dengan demikian maka Majelis berpendapat jika Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku



yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*nama atau keadaan palsu*" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya dan dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu atau gambaran yang keliru sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa "*menggerakkan*" didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada Terdakwa, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada Terdakwa, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang sesuatu*" adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang berada pada dirinya, yang dimaksud dengan "*barang*" adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika keluarga korban Saudara Suyadi telah menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana penyerahan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dilakukan setelah Terdakwa menjanjikan untuk dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut dan pada saat itu Terdakwa HEPPY KURNIAWAN mengaku dekat atau sering mendampingi Bupati Pekalongan. Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sehingga Korban mau menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, disebabkan Korban Saudara Suyadi dijanjikan oleh Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas karena Terdakwa mengaku dekat atau sering mendampingi Bupati Pekalongan. Dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi RISMONO tersebut membahas tentang penerimaan tenaga BLUD dan dari tim Terdakwa HEPPY KURNIAWAN yang aktif membahas tentang hal tersebut adalah Teersangka HEPPY KURNIAWAN dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa HEPPY KURNIAWAN membenarkan adanya lowongan tenaga BLUD untuk formasi Bidan di Puskesmas Kabupaten Pekalongan namun untuk formasi yang masih kosong di Puskesmas Kajen 1 dan RSUD Kajen dengan biaya sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) namun pada faktanya menurut keterangan ahli Fakurodin Bin Syamsudin dari Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menerangkan jika sesuai dengan data yang Ahli miliki, pada sekira bulan Mei 2022 atau selama tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga BLUD baik formasi Bidan maupun formasi lainnya untuk penempatan Puskesmas dan penerimaan tenaga BLUD tersebut baru diadakan pada sekira awal tahun 2023, sehingga dengan demikian jika Terdakwa telah melakukan suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pula bahwa Terdakwa HEPPY KURNIAWAN, telah menjanjikan kepada saksi Saudara Suyadi bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan untuk menjadi tenaga BLUD formasi Bidan untuk Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas tersebut apabila dalam waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti Setiawan tidak juga bekerja sebagai tenaga BLUD seperti janji Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari Saudara Suyadi seutuhnya namun pada kenyataannya setelah 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa menerima uang dari Saudara Suyadi, Saksi Nur Ihsaniati dan Saksi Mufti

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan belum diterima dan belum mulai bekerja sebagai tenaga BLUD formasi Bidan untuk penempatan Puskesmas Kajen I dan Driver Ambulance Puskesmas sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut serta adalah orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana, setidaknya harus ada dua orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan dan yang ikut melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah kerja sama yang disadari antara Para Pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dengan memiliki tujuan dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan terhadap Saudara Suyadi atau Saksi YUESRI dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Kanto Bin (Alm) Kurdi (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sebelumnya Saksi KANTO yang memperkenalkan Terdakwa dengan keluarga Saudara Suyadi atau Saksi YUESRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa yang mengatakan mengenai sejumlah nominal sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi YUESRI adalah Saksi KANTO dimana pada awalnya pada sekira bulan Februari 2022, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi KANTO bahwa untuk dapat diterima menjadi tenaga BLUD formasi Bidan harus mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari omongan Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh Saksi KANTO kepada keluarga Saksi YUESRI dan sepengetahuan Terdakwa terkait nominal uang tersebut, Saksi KANTO menyampaikan kepada keluarga Saksi YUESRI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut karena pada saat Terdakwa baru datang ke rumah Saksi RISMONO dalam rangka pertemuan hari Jum'at tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersebut, Saksi KANTO langsung menemui Terdakwa di depan rumah Saksi RISMONO dan mengatakan dengan kata-kata tak masukkan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun pihak keluarga meminta keringanan yang kemudian pada saat pertemuan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi YUESRI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Suyadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun dari uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Darjo hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Kanto dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk sisa uang dari penyerahan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Untuk sisa uang dari penyerahan kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi Kanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Untuk sisa uang dari penyerahan ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Kanto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa bersama tim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalaharinya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi termin 1 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen / RSUD Kajen sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Heppy Kurniawan, 1 (satu) lembar kwitansi termin 2 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Heppy Kurniawan, 1 (satu) lembar kwitansi untuk driver RSUD / Puskesmas sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Heppy Kurniawan, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 04 Mei 2023 antara Sdr. Heppy Kurniawan dengan Sdri. YUESRI, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang kedua tertanggal 20 Juni 2023 antara Sdr. Heppy Kurniawan dengan Sdri. YUESRI, dan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan mobil dari Sdr. Happy Kurniawan tertanggal 02 Juni 2023 yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah,



yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Heppy Kurniawan Anak Dari Daryono dan Saksi Kanto Bin (Alm) Kurdi, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa adalah kepunyaan atau milik saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga Saudara Suyadi atau saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa Heppy Kurniawan Anak Dari Daryono** tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi termin 1 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen / RSUD Kajen sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi termin 2 untuk BLUD Bidan Puskesmas Kajen sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk driver RSUD / Puskesmas sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. HEPPY KURNIAWAN;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 04 Mei 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang kedua tertanggal 20 Juni 2023 antara Sdr. HEPPY KURNIAWAN dengan Sdri. YUESRI;

- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan mobil dari Sdr. HAPPY KURNIAWAN tertanggal 02 Juni 2023;

- Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman tertanggal 25 Oktober 2023;

**Dikembalikan kepada saksi korban Yuesri Binti (Alm) Abdullah.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Budi Setyawan, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Muhammad Taofik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Parjito, S.H.**